

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BAWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR ZONA 2
(Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten
Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto,
Kota Mojokerto)**

Alamat: Jl. Dr. Soetomo No. 195 Kesemen, Sukorame, Kec. Gresik, Kab. Gresik
Telepon: 085808802248 Email : timselbawaslukabkotazona2@gmail.com

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
ZONA 2 TAHUN 2023**

Nomor : 009/TIMSEL.JI/Z2/06/2023

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 176/HK.01.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta memperhatikan jumlah kebutuhan pendaftar dan keterwakilan pendaftar perempuan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Zona 2 sebagaimana dimaksud pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028 pada bagian Perpanjangan Masa Pendaftaran, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Zona 2 memperpanjang masa pendaftaran sebagai berikut :

1. Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto untuk pendaftar umum (**Laki-Laki dan Perempuan**), dan
2. Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban khusus pendaftar **Perempuan**.

Adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut :

A. Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
15. Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar, apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.


B. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Zona 2 dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Provinsi Jawa Timur;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima, dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;


- 15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
- 17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila terpilih;
- 18. Formulir ceklist isian kelengkapan berkas administrasi calon anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota.

KETERANGAN:

- 1. Bagi pendaftar yang mengirimkan berkas fisik secara **Langsung** ke Kantor Sekretariat Tim Seleksi Zona 2, **wajib** melakukan registrasi pendaftaran online serta melakukan upload berkas di Kantor Sekretariat Tim Seleksi;
- 2. Bagi pendaftar yang mengirimkan berkas fisik melalui **Pos Kilat**, untuk pendaftaran online akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah Sekretariat Tim Seleksi Zona 2 menerima berkas fisik;
- 3. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
- 4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Zona 2 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi yang beralamat di: Jl. Dr. Soetomo No. 195 Kesemen, Sukorame, Kec. Gresik, Kab. Gresik pada pukul 09.00 WIB s.d 16.00 WIB atau dapat diunduh pada laman resmi <https://www.bawaslu.go.id/> , <https://jatim.bawaslu.go.id/> dan/atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2;
- 5. Dokumen pendaftaran yang dikumpulkan wajib berupa **Hardcopy dan Softcopy**;
- 6. Untuk **Hardcopy** dikirim melalui pos kilat khusus atau diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 2 Provinsi Jawa Timur, alamat: **Jl. Dr. Soetomo No. 195 Kesemen, Sukorame, Kec. Gresik, Kab. Gresik**;
- 7. Untuk **Softcopy** adalah hasil scan dokumen asli tersebut berupa 1 lampiran 1 file pdf seperti contoh, kecuali untuk foto berupa jpg. :



serta dikirim melalui email timselbawaslukabkotazona2@gmail.com dengan format **File Winrar** dan judul berkas seperti contoh dibawah ini (nama calon_Bakal Calon Bawaslu. Contoh: **Nikmah_Bacalonbawaslukabkediri**);



8. Berkas pendaftaran yang berupa hardcopy dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari **1 (satu) asli** dan **2 (dua) fotocopy**;
9. Waktu penerimaan perpanjangan pendaftaran mulai Selasa 13 Juni 2023 s.d Rabu 21 Juni 2023 (hari kerja);
10. Untuk penerimaan berkas yang diantar langsung maksimal pelayanan pada pukul 16.00 WIB sedangkan untuk berkas yang dikirim melalui email diterima paling lambat tanggal 21 Juni 2023 pukul 23.59 wib dan untuk berkas yang dikirim melalui pos kilat paling lambat dilihat dari **cap pos pada tanggal 21 Juni 2023**;
11. Pendaftar wajib memastikan kelengkapan pendaftaran dengan mengisi dan menandatangani formulir ceklist yang telah disediakan oleh panitia;
12. Jika ada kesulitan dalam mendaftar dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi Zona 2 (**085808802248**);
13. Pendaftar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di laman <https://bawaslu.go.id/> , <https://jatim.bawaslu.go.id/> dan/atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
14. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Gresik, 12 Juni 2023

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR ZONA 2**

Ketua

Sekretaris

MIFTACH ALAMUDIN, S.AP

Dr. M. ABDIM MUNIB, S.H., M.H.

